BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar belakang masalah

Air bersih yang layak diminum saat ini semakin langka dijumpai di perkoaan. Sungai-sungai yang menjadi sumbernya sudah tercemar berbagai macam limbah, mulai dari buangan limbah organic rumah tangga hingga limbah beracun dari industri. Air tanah pun sudah tidak aman dijadikan bahan air minum karena telah terkontaminasi rembesan dari septitank maupun air permukaan tercemar, akhirnya dicari cari cara menhindarkan konsumen dari akibat negatif pemakaian barang dan atau jasa[1]. Selaian itu kebutuhan akan tersediannya air bersih bagi masyarakat merupakan harga mati, maka tidak mengherankan jika air minum dalam kemassan (AMDK) yang menggunakan mata air pegunungan banyak dikonsumsi.

Kebutuhan masyarakat akan ketersediaan air yang layak minum dalam arti berkualitas dan terjamin dari segi kesehatan juga tinggi[2], demikiana juga kebutuhan masyrakat terhadap sesuatu yang praktis dan instan menjadikan bisnis air minum dalam kemasan (AMDK) semakin berkembang pesat. Perusahaan yang menggarap bisnis (AMDK) semakin berkembang pesat. Perusahaan yang menggarap bisnis AMDK pun

[1] Abdul Halim Barkatullah, *hak-hak konsumen*, (Bandung : Nusa Media, 2010), hlm.48

[2] www.kamusilmiah.com/kesehatan/manfaat-air-dalam-kehidupan. Diakses 26 Maret 2018 pukul 09.00

semakin banyak dan trus melakukan ekspansi untuk memperluas jaringan pasar produk-produknya.

Penyusun memandang dari kenyataan yang ada bahwa mengembangkan usaha kecil dan menengah sangat diperlukan. Saat ini daerah-daerah di sleuruh Indonesia banyak tumbuh dan berkembang usaha kecil dan menengah, salah satunya adalah usaha jual beli isi ulang air galon atau yang lebih dikenal sebagai depot air minum yang secara teknis persyaratan dan perdaganganya diatur khusus. Secara umum di Indonesia ada 2 jenis usaha air minum yang pertama, adalah air minum dalam kemasan berdasarkan keputusan menteri perindustrian dan perdagangan republik Indonesia tahun 2003 nomor: 705/MPP/Kep/11/2003 tentang persyaratan industry air minum dalam kemasan dan perdagangannya yang dikenal sebagai AMDK. Diterangkan bahwa air minum dalam kemasan (AMDK) adalah air minum baku yang telah diproses dan di kemas serta aman diminum, selanjutnya yang kedua, adalah usaha air minum isi ulang atau depot air minum yang diatur dalam keputusan menteri perdagangan dan perindustrian republik Indonesia tahun 2004 nomor: 651/MPP/KEP/10/2004 tentang persyaratan teknis depot air minum dan perdagangannya[3], dalam keputusan tersebut menjelaskan bahwa depot air minum adalah industri usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjualnya langsung kepada konsumen. Usaha isi ulang air minum merupakan usaha yang berskala menengah bukan

[3] keputusan menteri perdagangan dan perindustrian republik Indonesia tahun 2004 nomor: 651/MPP/KEP/10/2004 tentang persyaratan teknis depot air minum dan perdagangannya

berkepanjang dari AMDK yang merupakan usaha berskala besar. Penyusun akan membahas praktek jual beli isi ulang air galon berdasarkan keputusan menteri perindustrian dan perdagagangan nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang teknis depot air minum dan perdagangannya dan dari sisi aspek standarisasi kesehatan air tersebut yang mengambil studi kasus di desa kamulan kecamatan durenan kabupaten trenggalek. Didasarkan pada problematika umumnya pelaku usaha industri air minum isi ulang (AMIU) melanggar aturan teknis air minum isi ulang, penelitian ini guna memberikan kontribusi baik secara konseptual maupun praktek. Adapun dari sisi konseptual memungkinkan pemangku kepentigan pada indusrti AMIU mengedepankan keterbukaan, kejujuran, transparansi, serta keadilan. Sedangkan secara praktik akan mengevaluasi penerapan industry AMIU dari beragam link sesuai yang terkandung dalam peraturan menteri perdagangan mengenai persyartan teknis depot air minum.

Penyusun akan meniliti lebih dalam masalah diatas sesuai dengan keputusan menperindag nomor: 651/MPP/KEP/10/2004 tentang depot air minum dan perdagangannya serta dalam prespektif hukum islam. Namun, disisi lain penyusun mencurigai masalah diatas dapat juga disebabkan oleh kurangnya sosialisasi pemerintah tentang peraturan hukum dalam masyarakat serta dapat dikarenakan minimya pengawasan terhadap pelaku usaha air minum isi ulang diatas, sehingga dapat merugikan masyarakat luas. Oleh karenanya, guna mengetahui kesesuaian terhadap etika dalam

masyarakat dan alasan-alasan kemanfaatan dalam peraturan atau perundang-undangan hukum yang dapat dibenarkan oleh akal manusia, maka etika dan peraturan atau perundangan yang berlaku harus saling mendukung untuk mengarahkan individu maupun kelompok supaya tertuju kepada perilaku yang mendatangkan kebaikan bagi banyak pihak dan mencegah terjadinya distorsi yang merugikan pihak lain sehingga kehidupan dengan masyarakat dan lingkungan tercipta suatu hubungan yang harmonis dan saling meberikan manfaat yang positif dari pihak-pihak yang terkait, Sampai di sini peneliti ingin menarik suatu fokus penelitian berdasarkan paragraf di atas dengan ini, peneliti akan mengangkat judul "**Praktek Jual Beli Isi Ulang Air Galon Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi kasus di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabuptae Trenggalek)"**

Penyusun akan meninjau latar belakang masalah diatas menggunakan perspektif yuridis (keputusan menperindag nomor 651/MPP/KEP/10/2004) serta perspektif normatif (*Maqasid Asy Syari'ah dan* asas-asas muamalat) yang mencoba mendalami sesuatu masalah dengan kritis dan sistematis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan penulis diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek jual beli isi ulang air galon yang berada didesa kamulan kecamatan durenan kabupaten trenggalek?.
2. Bagaimana tinjauan hukum perdata terhadap praktek isi ulang air galon didesa kamulan kecamatan durenan kabupaten trenggalek?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek isi ulang air galon di desa kamulan kecamatan durenan kabupaten trenggalek?.

C. Tujuan Penilitian

Tujuan yang akan digapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktek jual beli dari pelaku usaha isi ulang air galon.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang isi ulang air galon berdasarkan dalam hukum positif.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang isi ulang air galon berdasarkan dalam hukum islam.

D. Manfaat Penilitian

Manfaat dari penilitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
    a. Manfaat teoritis pertama dalam penelitian ini adalah menambah wawasan ilmu kita terhadap bidang hukum perdata khususnya dalam hal hukum islam dan hukum positif supaya kita tahu bahwa banyak yang harus di kaji terkait dunia usaha.

b. Manfaat teoritis kedua dalam penelitian ini adalah untuk menjadi bahan sumbangn pengetahuan dan keilmuan mengenai hukum, khusunya di bidang hukum islam dan hukum positif.

2. Manfaat praktis

a. Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah kita bisa tahu bagaiman proses berdirinya usaha tersebut.

b. Manfaat praktis yang kedua adalah mudah-mudahan penelitian ini menjadi rujukan pada kawasan trenggalek.

E.Penegasan istilah

Untuk memudahkan memahami judul peneltian ini,maka perlu diejlaskan beberapa istilah sebagai berikut :

1. Penegasan secara konseptual

a. praktek

Adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori Jual beli

b. jual beli

persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual

b. Galon

Sebuah tempat untuk menampung air.

d. Hukum islam dan hukum positif

1. Hukum islam

Pengertian hukum islam adalah aturan- aturan yang telah diberikan oleh Allah dan Rasulnya kepada umat- umat nya yang telah mukallaf. Adapun yang di maksdu mukallaf di sini adalah umat-umat Rasulullah SAW yang telah diwajibkan melaksanakan aturan- aturan islah, ciri- ciri mukallaf adalah Islam, Berakal dan Baligh.

2. Pengertian Hukum Positif adalah hukum yang sedang berjalan atau berlaku pada suatu Negara.Pada tiap- tiap Negara pasti mempunyai hokum yang berlaku dan hukum yang berlaku itulah di sebut dengan Hukum Positif. Seperti di Indonesia, hukum yang diterapkan yaitu Hukum KUHP Perdata dan Pidana. Hukum ini di terapkan karena dikatan mencakup status agama, masyarakat, suku bangsa, serta kelakuan manusia tiap hari.

2. Penegasan secara operasional

Maksud dari judul “Praktek Jual Beli Isi Ulang Air Galon Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi kasus di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabuptae Trenggalek)“ yaitu peneltian yang dilakukan guna untuk mengetahui, bagaimana praktek jual beli isi ulang air galon ditinjau dari hukum islam dan positif dan juga apakah sudah mendapati sertifikasi kesehatan yang layak atau tidak.

F. Sistematika pembahasan

Untuk mempermudah dan mengarah pada tercapainya pemahaman pembaca pada penulisan ini, maka penulisan ini disusun secara sistematika agar lebih mempermudah dalam penelitian. Penulisan skripsi ini tersusun atas lima bab yang masing-masing bab berisi tentang sistematika sebagai berikut.

Bab pertama yaitu pendahuluan meliputi latar belakang permasalahan, identifikasi dan batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, sistematika pembahasan, dan daftar riwayat rujukan

Bab kedua membahas mengenai kajian pustaka yang menguraikan teori-teori yang berkaitan tentang pengertian dan hukum praktek jual beli, dalam hal ini mencakup pembahasan tentang konsep jual beli dalam islam. Diantaranya mengenai, Rukun Jual Beli, Syarat Jual Beli, Khiyar, dan seputar pembahasan praktek jual beli menurut hukum perdata.

Bab ketiga membahas keadaan umum tempat usaha isi ulang air galon, keadaan ekonomi, keadaan sosial dan budayanya. Serta sertifikasi kesehatan objek dan parktik jual beli isi ulang air galon dari segi strategi pemasaran.

Bab keempat membahas analisis dan penilitian lapangan tentang praktek jual beli isi ulang air galon ditinjau dari hukum perdata dan hukum islam .

Bab kelima yakni penutup terdiri dari kesimpulan dan saran mengenai proses pengawasan perizinan tempat isi ulang air galon bermerek di desa kamulan kecamtan baruharjo kecamatan durenan kabupaten trenggalek.